

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
(Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Gedung Urusan Kesehatan (URKES)
POLRES Lamongan)**

Arif Budi Kurniawan (arifbudikurniawan16@gmail.com)¹

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah Proyek Pembangunan Gedung Sarana Kesehatan (Urkes) Polres Lamongan yang dilaksanakan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan UU yang berlaku, serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian implementasi SMK3 sesuai dengan peraturan UU dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Proyek Pembangunan Gedung Urusan Kesehatan (URKES) POLRES Lamongan, terletak di Jl. Kombes Pol Moh, Duryat, Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah daftar pertanyaan wawancara, alat perekam, dan buku catatan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan gedung urusan kesehaaatan polres lamongan Tingkat penerapan yang diterapkan dalam penelitian ini sudah baik dengan melihan nilai kontrak dan resiko pekerjaan sudah termasuk baik namun dari hasil wawancara pada proyek pembangunan gedung Urusan Kesehatan (URKES) Polres Lamongan terdapat faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya penerapan penerapan SMK3 yaitu kurangnya kesadaran para pekerja tentang keselamatan kerja, dan juga terbatasnya anggaran dana dalam pelaksanaan SMK3.

Kata Kunci: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Implementasi, Faktor-faktor

ABSTRACT

This study aims to analyze whether the Lamongan Police Health Facility Building Construction Project (Urkes) implemented has implemented an Occupational Health and Safety Management System (SMK3) in accordance with the applicable law, as well as to determine the extent of implementation and the factors that affect the achievement of implementation. SMK3 is in accordance with the law and the prevention of accidents in the workplace. This study used descriptive qualitative method. This research was carried out at the Lamongan POLRES Health Affairs Building Project (URKES), located on Jl. Kombes Pol Moh, Duryat, Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. The research instrument used was a list of interview questions, a recording device, and a notebook. The data collection procedure was done by interview, documentation, and observation. Data analysis techniques are carried out by means of data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of this study are that the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in the Lamongan Police Health Affairs Building Construction Project The level of application applied in this study is good by looking at the contract value and job risk including good but from the

results of interviews on building construction projects Health Affairs (URKES) Lamongan Police there are factors that cause the implementation of SMK3 not to be fulfilled, namely the lack of awareness of workers about work safety, and also the limited budget for implementing SMK3.

Keywords: *Occupational Safety and Health Management System (SMK3), Implementation, Factors*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan proyek konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, dan sering timbul permasalahan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Masalah yang sering timbul dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah ketidak kepatuhan pekerja terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan kerja merupakan masalah yang paling banyak menyita perhatian berbagai organisasi karena mencakup beberapa hal yaitu segi perikemanusiaan, ekonomi, aspek hukum serta pertanggung jawaban organisasi tersebut. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan K3 Konstruksi merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan bagian terpenting dari kegiatan proyek konstruksi dan dapat menarik perhatian karena melibatkan berbagai isu seperti perspektif kemanusiaan, biaya, manfaat ekonomi dan aspek hukum. Untuk meningkatkan citra organisasi / perusahaan itu sendiri (Sanjaya et al., 2012).

Mengingat pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di sektor konstruksi Indonesia, maka pemerintah telah mengatur pelaksanaan K3 dalam undang-undang dan kewajibannya di semua sektor industri konstruksi. Hal ini untuk memastikan bahwa penerapan K3 merupakan hal mutlak yang memberikan perlindungan dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja, memastikan kualitas dan keamanan tempat kerja, dan menghilangkan kecelakaan. (PARAMPARA, 2018).

Kendala manajemen K3 konstruksi dalam penerapan K3 adalah dukungan dari manajemen puncak, hal ini disebabkan karena proyek konstruksi membutuhkan tenaga kerja yang banyak, batas waktu pengerjaan seminimal mungkin, dengan biaya yang sedikit tetapi menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka dari itu pada proyek konstruksi dengan manajemen puncak yang kurang mendukung penerapan K3 akan mengakibatkan kurangnya upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja seperti kurang tersedianya APD, kurangnya fasilitas medis, lemahnya monitoring dan evaluasi terkait K3, dan kurang terlaksananya komitmen K3 sesuai dengan kebijakan karena hanya sebagai pemenuhan perundangundangan. Tentunya semua kegiatan proyek konstruksi bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai rencana dari segi kualitas dan biaya, namun banyak kegiatan proyek konstruksi yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian dan keterlambatan penyelesaian. Salah satu penyebab keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi yaitu terjadinya kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada suatu proyek konstruksi (Sepang et al., 2013).

Bangunan Gedung Urusan Kesehatan (Urkes) Polres Lamongan merupakan gedung yang dibangun di lingkungan Polres Lamongan, Gedung Urusan Kesehatan ini berfungsi sebagai tempat layanan kesehatan bagi seluruh pegawai. Pembangunan fassilitas kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan Gedung Urusan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunannya harus memenuhi azas dan prinsip kemanfaatan, keselamatan, keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan, agar tercapainya tujuan dan kemanfaatan dari pembangunan Gedung Urusan Kesehatan Polres Lamongan.

Klasifikasi Bangunan Gedung Sarana Kesehatan (Urkes) Polres Lamongan adalah bangunan tidak sederhana. Setiap fungsi dari bangunan yang bersifat tidak sederhana atau lebih dari satu bangunan atau dengan nilai yang cukup besar, maka penanganannya wajib memenuhi standart operating procedure yang baik dan terencana, sehingga kegiatan pekerjaan yang dimulai dari perencanaan, pengawasan dan pembangunan fisik pekerjaan, merupakan suatu untaian manajemen proses kegiatan konstruksi, yang saling terkait, terpadu dan komprehensif sampai fisik bangunan tersebut selesai, dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pengguna.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilaksanakan semaksimal mungkin tentunya dapat memberikan jaminan keselamatan kepada karyawannya dan diharapkan dapat membawa efek dan manfaat positif bagi stakeholders industri konstruksi dan lingkungan. Kegiatan konstruksi, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan sistem regulasi dilakukan untuk mengatasi, menghindari atau meminimalkan risiko atau kecelakaan kerja semaksimal mungkin. Kegagalan penggunaan K3 dalam proyek konstruksi dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar peraturan atau perundang-undangan dan ketentuan K3 yang berlaku, oleh karenanya perlu dilakukan kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah Proyek Pembangunan Gedung Sarana Kesehatan (Urkes) Polres Lamongan yang dilaksanakan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian implementasi SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian agar tidak sama atau tidak meniru dengan penelitian sebelumnya. Di bawah ini dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu diantaranya Sidik dan Hariyono (2017) yang berjudul *Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Studi Kasus: Proyek Konstruksi Sahid Jogja Lifestyle City di Kabupaten Sleman*. Kedua penelitian dari Hakim (2017) yang berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Studi Kasus: Pembangunan Flyover Pegangsaan 2 KelapaGading Jakarta Utara*. Ketiga penelitian dari Wulandani (2015) yang berjudul *Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Studi Kasus: Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr Surabaya*. Keempat penelitian dari Pangkey, Malingkas, dan Walangitan (2012) yang berjudul *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir Soekarno – Manado*. Kelima penelitian dari Ibrahim (2020) yang berjudul *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan*

Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Gedung Studi Kasus: Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta

Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan serangkaian kegiatan/ proses pelaksanaan yang memiliki waktu, sasaran, dan sumber daya tertentu, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pemeliharaan pasca pembangunan, rangkaian kegiatan tersebut terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu jenis bangunan/ konstruksi. Sumber daya tersebut telah diatur/ terhimpun dalam suatu organisasi proyek untuk menyelesaikan berdasarkan waktu, biaya dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi serta standar kualitas yang telah ditentukan (Broto, 2011).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Mangkunegara (2002: 163) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Bersumber pada PP Nomor. 50 Tahun 2012, SMK3 ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang nyaman, efektif serta produktif. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) ialah segala aktivitas untuk menjamin serta melindungi para tenaga kerja melalui upaya pencegahan musibah serta penyakit akibat kerja.

Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pada dasarnya pertimbangan dalam penerapan SMK3 terdapat pada tingkat risiko dan berkaitan dengan suatu proses operasi/ produksi yang terdapat pada lingkungan kerja, semakin besar tingkat risiko kecelakaan kerja, maka penerapan SMK3 akan lebih intensif dilaksanakan untuk memelihara agar tempat/ lingkungan kerja lebih aman, sehat dan produktif (Tarwaka, 2014). Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pedoman dalam melakukan penerapan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan. Penetapan Kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan kinerja SMK3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya yang di peroleh selama penelitian. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian ini dilaksanakan di Proyek Pembangunan Gedung Urusan Kesehatan (URKES) POLRES Lamongan, terletak di Jl. Kombes Pol Moh, Duryat,

Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. Alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini, dilaksanakan dalam waktu +- 3 bulan dengan tahapan dua bulan pertama observasi, diawali penyusunan proposal dan seminar proposal, dua bulan kedua adalah melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalian data dan analisis data, dua bulan ketiga tahapan laporan hasil penelitian dan konsultasi skripsi. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman atau daftar pertanyaan wawancara, alat perkam wawancara, dan buku catatan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Gedung Urusan Kesehatan (URKES) POLRES Lamongan merupakan salah satu proyek Hibah barang Pemerintah kabupaten lamongan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan, pembangunan gedung URKES Polres Lamongan merupakan proyek yang pembiayaannya menggunakan anggaran pemerintah kabupaten lamongan tahun APBD 2021, sehingga dalam setiap porsesnya harus dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pembangunan proyek gedung ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya untuk mengecek kesehatan. Gedung urkes polres yang lama memiliki sarana dan prasarana dirasa kurang. Selain dari pada itu, maksud dari pembangunan proyek gedung baru ini adalah untuk menambah sarana dan prasarana agar lebih baik lagi agar semua anggota kepolisian polres Lamongan lebih nyaman dan lebih aktif dalam melaksanakan tugas kepolisian bekerja karena pelayanan kesehatan yang baik.

Pekerjaan proyek “HIBAH BARANG PEMBANGUNAN GEDUNG URKES POLRES LAMONGAN“ ini untuk sistem pelelangannya menggunakan pelelangan umum dengan pascakualifikasi yang dimenangkan oleh CV. Kawan Konstruksi sebagai pemenang utama yang disertai tugas untuk melaksanakan pembangunan proyek oleh pemberi tugas melalui prosedur lelang maupun ditunjuk secara langsung. Segala pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai kontrak (Rencana Kerja, syarat – syarat dan gambar) dengan biaya sesuai kontrak yang mereka sepakati.

Dalam setiap kegiatan konstruksi merupakan pekerjaan berat yang di dalamnya melibatkan banyak unsur. Bukan hanya manusia sebagai pekerja, melainkan juga unsur-unsur lain yang mendukung. Dari mulai penggunaan alat-alat berat hingga terlibatnya bahan material dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan dunia konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya, sehingga dalam hal ini di atur dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang mengatur dan menjamin keselamatan bagi pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi. Proyek pembangunan gedung urusan kesehatan (URKES) Polres lamongan dalam pelaksanaannya telah menerapkan SMK3 konstruksi bidang PU yang meliputi 5 aspek yaitu :

1. Kebijakan K3

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tertib, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan pada tempat konstruksi, serta untuk menjamin kepuasan pelanggan beserta seluruh komunitas yang berhubungan dengan seluruh kegiatan perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak iwan hariadi selaku direktur Cv. Kawan Konstruksi “Dalam setiap proyek yang kami tangani selalu mengedepankan kualitas mutu, dan juga keselamatan pekerja kami, agar para pekerja juga merasa aman

dalam melakukan pekerjaannya, dengan berpedoman pada kebijakan K3 yang sudah di buat dan disepakata bersama oleh pimpinan mas” CV. Kawan Konstruksi selaku kontraktor selalu mengadakan pengendalian setiap resiko mutu, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sehingga akan dihasilkan proses kerja dan produk yang berkualitas, sehat dan aman serta baik terhadap lingkungan maupun bagi pekerja pada proyek konstruksi. Untuk mencapai komitmen tersebut maka perusahaan menetapkan:

- a. Mematuhi semua ketentuan peraturan dan persyaratan lain yang relevan, terkait dengan masalah mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- b. Berusaha mengendalikan resiko mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit kerja serta pencemaran lingkungan maupun penurunan kepuasan pelanggan.
- c. Berusaha mengendalikan aspek penting mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan terutama penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, pengelolaan kualitas udara dan penanganan limbah termasuk aspek lainnya yang berdampak negatif terhadap mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- d. Menjamin seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya kompeten dengan cara memberikan pelatihan yang memadai sesuai dengan tugas-tugasnya. Menjadikan kerangka ini sebagai acuan dalam penetapan tujuan dan sasaran mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- e. Berusaha agar kebijakan ini dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, pihak pemasok dan sub kontraktor terkait.
- f. Menjamin peningkatan berkesinambungan terhadap penerapan Sistem Manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- g. Menjamin agar kegiatan ini tersedia bagi publik yang memelukannya.

Bapak Iwan Hariadi selaku direktur Cv. Kawan Konstruksi menjelaskan bahwa “Dari Kebijakan ayanh kami miliki itu mash tentunya juga di sesuaikan dengan kondisi di lapang juga, misalnya seperti, skala proyek, dampaknya juga bagi lingkungan, kamu terus mengkajinya setiap satu tahun sekali, dengan menyesuaikan kondisi yang ada”. Dari pernyataan tersebut CV Kawan Konstruksi terus berusaha menyesuaikan kebijakannya disesuaikan dengan sifat, skala dan dampak dari kegiatan dan produk perusahaan yang dihasilkan. Kebijakan K3 ditinjau ulang secara berkala satu tahun sekali atau bila terjadi perubahan internal dan eksternal yang mempunyai dampak terhadap K3 secara berarti.

2. Perencanaan K3

Dalam perencanaan SMK3 ini meliputi perencanaan identifikasi bahaya, peraturanperaturan, tujuan dan sasaran, indikator kerja, perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Bapak Iwan Hariadi selaku direktur Cv. Kawan Konstruksi menjelaskan bahwa: “Perencanaan K3 yang kami buat dalam proyek pembangunan Gedung URKES Polres Lamongan, tentunya di buat dengan mengacu pada kebijakan K3 yang kami miliki, dengan di sesuaikan pada kondisi proyek”. Terdapat beberapa prosedur yang terdapat pada perencanaan SMK3 dalam proyek pembangunan Gedung Urusan Kesehatan POLRES Lamongan sebagai berikut.

Prosedur Sistem Keselamatan dan Kerja (SMK3)

Prosedur Sistem Keselamatan dan Kerja (SMK3) yang digunakan dalam yang terdapat dalam prosedur dituangkan dalam Prosedur K3L sebagai berikut.

Mekanisme Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko

- 1) Pada tahap awal, dilakukan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan yang ada pada suatu obyek/aktivitas yang dinilai risikonya. Apabila analisa identifikasi bahaya tersebut untuk proyek, maka urutan jenis aktivitas pekerjaan mengacu pada *Quality plan* (QPLAN), Metode kerja proyek, AMDAL atau UKL-UPL.
- 2) Identifikasi potensi bahaya dan aspek lingkungan ini dapat ditentukan dengan melihat hal apa saja yang dapat berpotensi mencelakai personil/ menimbulkan kecelakaan kerja atau menyebabkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Identifikasi potensi bahaya pada HIRARC dilakukan dengan melihat aspek 4M + 1E yaitu:
 - a) *Man* (manusia), termasuk bahaya ergonomi dan psikososial,
 - b) *Machine* (Mesin/perkakas yang digunakan), termasuk bahaya fisik, mekanik dan listrik,
 - c) *Material* (material/bahan yang digunakan), termasuk bahaya kimia dan fisik,
 - d) *Method* (metode kerja), termasuk bahaya kimia, biologi, dan
 - e) *Environment* (lingkungan kerja), termasuk bahaya kimia dan biologi.
- 3) Identifikasi bahaya dan aspek lingkungan juga dilakukan dengan cara observasi suatu aktivitas atau melakukan wawancara dengan personil yang terkait dengan aktivitas tersebut.
- 4) AMDAL ini menjadi kewenangan pemberi kerja kecuali diatur dalam kontrak bahwa AMDAL menjadi tanggung jawab kontraktor.

Penilaian Risiko dan dampak lingkungan

- 1) setelah semua bahaya teridentifikasi, selanjutnya diidentifikasi akibat dari setiap bahaya tersebut. Semua aspek lingkungan diidentifikasi dampak penting lingkungan. Selanjutnya dilakukan penilaian risiko mempertimbangkan 2 faktor yaitu kemungkinan dan akibat. Kriteria dari masing-masing dapat dilihat pada Gambar berikut.
- 2) Hasil penilaian risiko dalam HIRARC disebut tingkat risiko, apabila tingkat risiko dinyatakan tidak dapat diterima, maka dibuat rencana pengendalian risiko.
- 3) Proses analisa risiko dan penilaian risiko sebaiknya dilakukan bersama-sama antara petugas, fungsi konstruksi, fungsi teknik dan fungsi lain yang terkait.
- 4) Pada *Environmental Aspect Impact Identification*, setelah semua aspek dalam kegiatan dapat diidentifikasi, selanjutnya dari tiap aspek itu dievaluasi dampak merugikannya.
- 5) Penilaian dilakukan untuk setiap kriteria dampak yang tercantum di *Environmental Aspect Impact Identification*. Kemudian diambil hasil rata-rata dari skor seluruh kriteria dampak.
- 6) Setelah mengambil hasil rata-rata evaluasi kriteria dampak, akan diperoleh status signifikan dan status tidak signifikan.

- 7) Apabila tingkat risiko dalam *Environmental Aspect Impact Identification* termasuk dalam kategori signifikan maka risiko tersebut wajib masuk dalam *risk register* proyek.

Tindakan Pengendalian Risiko

- 1) Pengendalian Risiko dilakukan terhadap semua risiko yang timbul, jenis pengendalian risikonya dilakukan sesuai dengan hierarki pengendalian yaitu:
 - a) Eliminasi
Eliminasi merupakan suatu bentuk pengendalian risiko dengan menghilangkan bahaya atau risiko dari sumbernya.
 - b) Substitusi
Yaitu digantinya sumber risiko tinggi dengan bahan atau sumber bahaya yang lebih kecil.
 - c) Pengendalian Teknik
Bentuk pengendalian risiko dengan cara rekayasa atau *engi neering*.
 - d) Pengendalian Administratif
Yaitu langkah pengendalian risiko dengan cara dipasangnya tanda atau rambu peringatan dan instruksi kerja di dekat lokasi pekerjaan, serta melalui penerapan suatu prosedur sistem kerja.
 - e) Alat Pelindung Diri
Merupakan pengendalian risiko dengan cara memakai peralatan APD sesuai dengan jenis risiko dan sumber bahaya. APD sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat bekerja.
- 2) Dalam menetapkan pengendalian risiko, agar dilakukan identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk mengendalikan risiko. Peraturan perundangan atau persyaratan lainnya yang diidentifikasi agar dicantumkan nomor serta bagian/bab/pasal/ayat terkait.
- 3) Setelah ditentukan pengendalian risiko dari masing-masing potensi bahaya, dilakukan penilaian risiko kembali dan dipastikan bahwa tingkat risiko turun menjadi “rendah” atau *Low (L)*.

3. Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana k3 merupakan tahap pelaksanaan rencana k3 yang dilakukan oleh cv kawan konstruksi dalam proyek pembangunan gedung urusan kesehatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dalam proyek pembangunan gedung urusan kesehatan Polres Lamongan merupakan proyek dengan potensi bahaya rendah, hal ini sejalan dengan pernyataan bapak iwan hariadi selaku direktur cv kawan konstruksi. “Pembangunan gedung urusan kesehatan ini dapat dikatakan sebagai proyek dengan potensi bahaya rendah, dikarenakan proyek pembangun gedung urusan kesehatan Polres Lamongan bernilai Rp1,272,014,000.00 dengan keseluruhan jumlah pekerja 25 orang” Dari pernyataan tersebut sesuai dengan Permen PU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Pasal 5 ayat (2) b yang berbunyi “potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya yang mempekerjakan tenaga kerja yang kurang dari 100 orang dengan nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) pelaksanaan rencana k3 pada proyek pembangunan gedung urusan kesehatan (URKES)

Polres Lamongan dalam pelaksanaannya di lapang masih terdapat kendala, diantaranya yaitu para pekerja tidak menggunakan APD (Alat Pelindung diri) pada saat melakukan pekerjaannya, hal ini dapat di lihat pada gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.2 Potret pekerja tidak menggunakan APD
(Sumber : Dokuemntasi Pribadi)

Dari gambar 4.2 tersebut dapat di lihat bahwa pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya tidak mengenakan masker sarung tangan. Sepatu dan sarung tangan dan juga helm proyek. Bapak Iwan hariadi berpendapat bahwa selaku direktur cv kawan konstruksi “Untuk penyediaan APDnya mas saya rasa memang kurang, karena terbatasnya anggaran biaya, karena untuk penyediaan APD lengkap sesuai dengan jumlah pekerja nantinya akan memakan biaya yang cukup besar, sebisa mungkkin kami juga sudah menerapkan konsepkonsep keselamatan, dan proyek ini termasuk dalam proyek dengan potensi bahaya renda, serta dalam sepengalaman kami sangat jarang terjadi kecelakaan kerja, walaupun nanti misalnya terjadi kecelakaan, resiko yang timbul juga nantinya tercover oleh bpjs”. Selain itu bapak agus selaku pekerja pada proyek pembangunan gedung urusan kesehatan (URKES) Polres Lamongan juga menyatalan bahwa “Dengan adanya peraturan tentang K3 kami merasa aman dalam melakukan pekerjaan, tapi kalau untuk mengenakan apd secara lengkap kami merasa tidak nyaman karena tidak terbiasa, dan nanti malah mengganggu produktivitas”. Dari pernyataan tersebut dapat di lihat bahwa penerapan SMK3 pada proyek pembangunan gedung urusan kesehatan (URKES) Polres Lamongan sudah berjalan baik namun masih terdapat juga beberapa kendala diantaranya terbatasnya anggaran biaya dalam pelaksanaan SMK3, dan pekerja yang tidak terbiasa mengenakan APD serta kurangkan kesadaran pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Dalam mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, pihak K3 perusahaan melakukan inspeksi ke seluruh area perusahaan, dimana inspeksi ini difokuskan pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan kondisi bahaya kecelakaan kerja baik dari tenaga kerja, lingkungan maupun peralatan kerjanya.

Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 perlu dilakukan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki/menyempurnakan peraturan atau pedoman yang telah dibuat. Berdasarkan kelengkapan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan Gedung Urusan Kesehatan (URKES) Polres Lamongan secara umum sudah

berjalan dengan baik yang dilihat dari segi komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi serta tinjauan ulang oleh pihak manajemen.

5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK bertujuan untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, peninjauan tersebut dilakukan pada kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi. Berkaitan dengan hal ini Bapak Iwan Hariadi direktur cv kawan konstruksi menjelaskan bahwa: “Setelah kegiatan proyek pembangunan gedung URKES Polres Lamongan telah selesai, kami melakukan peninjauan, terhadap pelaksanaan rencana k3 konstruksi dengan melakukan evaluasi terkait bagaimana pelaksanaan k3 di proyek, dari hasil evaluasi tersebut nantinya kami gunakan untuk melakukan peningkatan penerapan SMK3”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa CV Kawan Konstruksi telah melakukan peninjauan terhadap kegiatan SMK3 Pada proyek pembangunan gedung urusan kesehatan (URKES) Polres Lamongan dari hasil peninjauan pelaksanaan SMK3 tersebut digunakan untuk melakukan peningkatan perbaikan dan peningkatan kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan gedung urusan kesehatan polres lamongan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan gedung Urusan Kesehatan (URKES) Polres Lamongan dalam penelitian ini penerapannya sudah sudah baik, dengan melihat nilai kontrak dan resiko pekerjaan sudah termasuk baik.
2. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yaitu kurangnya kesadaran para pekerja tentang keselamatan kerja, dan juga terbatasnya anggaran dana dalam pelaksanaan SMK3.

DAFTAR PUSTAKA

- Broto, I. K. (2011). Identifikasi dan Penanganan Risiko K3 Pada Proyek Konstruksi Gedung. *Poli Teknologi Vol. 10, No.1*, 83-92.
- Dipohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djoko, S. (2007). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek (Project Safety & Health Management)*. Jakarta: Departmen Pekerjaan Umum.
- Ervianto. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Febyana Pangkey, G. Y. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING Vol. 2, No. 2*, 100-113.
- Hakim, A. R. (2017). Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada Pembangunan Flyover Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara. *Media Komunikasi Teknik Sipil, Vol 23*, 113-123.
- Hariyono, F. S. (2017). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Sahid Jogja Lifestyle City di Kabupaten Sleman. 384-388.
- ILO, I. L. (2013). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja*. Jakarta: International Labour Office.

- PARAMPARA, B. (2018, April). Media Komunikasi BPSDM Kementerian PUPR Edisi 08. *Safety COnstruction: Komitmen dan Konsistensi Terapkan SMK3*, hal. 1-35.
- Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sanjaya, et al. (2012). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Gedung di Kabupaten Klungkung dan Karangasem. *Jurna Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil* , VIII1- VIII9.
- Sepang, B. A. (2013). Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado. *Jurnal Sipil Statik Vol. 1 No.4 ISSN:2337-6732*, 282-288.
- Tarwaka, P. M. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press Surakarta.
- Wulandani, C. D. (2015). 2.1.3. Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr Surabaya. *ISBN 978-602-98569-1-0*, 733- 780.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- PERMEN PUPR No.5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta.